



## PEMERINTAH DISTRIK YAUR KEPALA KAMPUNG AKUDIOMI

No	: 07/KK-A/II/2016	Kepada
Lampiran	: 4 (empat) Exp	Yth, Para Pengusaha Pengelola
Perihal	: Mohon dengan hormat	Hasil Hutan dan Laut
	Kegiatan Pengelolaan Hasil	Yang Sedang Beroperasi
	Hutan dan Laut di Hentikan	di Dusun Kwatisore
		Kampung Akudoimi
		Distrik Yaur

Dengan hormat

Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan masyarakat pemegang Hak Ulayat Adat Dusun Kwatisore, Kampung Akudiomi bahwa kegiatan-kegiatan pengelolaan hasil hutan dan laut / fauna dan flora, di kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Teluk Cenderawasih, terdapat kerusakan-kerusakan lingkungan hutan dan ada satwa liar yang dilindungi Undang-undang seperti Burung Sorga Cenderawasih, Mambruk, Kakatua Putih dan lain-lain, ditembak mati di hutan rimbanya.

Kemudian di Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih Dusun Kwatosire, Kampung Akudiomi, Distrik Yaur terdapat diperairan laut ada oknum-oknum nelayan-nelayan liar yang melakukan kejahatan-kejahatan seperti Bom, Potasium dan bahan racun ikan contoh kasus terdapat banyak ikan-ikan termasuk ikan puri yang sudah mati hanyut berserakan di atas laut, terdapat ikan - ikan yang sudah mati berserakan di atas rep / karang, juga di Pulau Pepaya, Nuburi, Kembur dan Pulau Nene, juga ikan Hiu Paus terdapat pada tubuhnya yang luka-luka dan kena mata pancing. Kemudian ada penebangan kayu secara liar dan tidak memiliki izin dari Dinas Kehutanan dan tidak melapor kepada Pemerintah Kampung dan Pemangku Adat di Kampung Akudiomi. Kepada para nelayan bagan, perlu diketahui bahwa jangkar dari bagan telah merusak sejumlah terumbu karang di sekitar taman laut.

Teluk Cenderawasih , Dusun Kwatisore, Kampung Akudiomi apakah perlu dibiarkan untuk merusak .... ?

**Berarti saudara-saudara tidak mematuhi dan mengidahkan :**

1. Hukum Tuhan tentang PenciptaanNya
2. Hukum Adat yang berlaku
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di zona Pemanfaatan Taman Nasional, Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
5. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Penerimaan Negara bukan Pajak.
6. Peraturan Menteri Kahutanan Nomor. P. 52. / Menhut – II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Perubahan Kesatu atas Permenhut Nomor. P. 03 / Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.
7. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor SK/192/IV-set/HO/2006 tentang Ijin Masuki Kawasan Swaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
8. Peraturan Dirjen PHKA No. P. 7/IV – Set /2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Swaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.

**Pelanggaran – pelanggaran yang sudah terbukti dilakukan adalah :**

1. Sudah mengambil dan merusak flora dan fauna serta habitatnya dalam Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih.
2. Sudah membuang jangkar kapal dan bagan-bagan pada daerah terumbu karang.
3. Telah membuat api yang membakar hutan di daratan dan pulau-pulau Pepaya, Nuburi, Nene dan Pulau Kembur.
4. Telah membuat pencemaran laut dan sampah anorganik di dalam kawasan.

5. Sudah tidak mematuhi aturan-aturan Adat dan Kampung dari masyarakat adat setempat.

**Ketegasan :**

- Masyarakat dan oknum siapapun yang suka disuap dengan Undang-undang Amplop yang isinya Bab Rp. 100.00,- Pasal Rp. 1.000.000,- ke atas untuk menggandeng pengusaha liar segera berhenti dengan sifat serakahmu, karna bukan kalian yang menciptakan kekayaan ini. Kekayaan ini perlu diproteksi / dilindungi berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, demi untuk kelestarian dan kesejahteraan masyarakat / hajat orang banyak di Indonesia dan seluruh dunia.
- Masyarakat Adat, pemilik hak ulayat akan melakukan koordinasi dengan Aparat Keamanan dan SKPD-SKPD teknis untuk segera melakukan patroli sekaligus mengidentifikasi kerusakan terhadap fauna dan flora.
- Tindakan ini tidak ada kaitan dengan Pilkada Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tanggal 9 Desember 2015.
- Tindak lanjut dari hasil investigasi apabila terdapat kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab maka akan diproses dan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Akudiomi, 10 Februari 2016

Kapala Kampung Akudiomi



Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire
2. Dandim 1705 Paniai di Nabire
3. Kapolres Nabire di Nabire
4. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire

5. Kejaksaan Negeri Nabire di Nabire
6. Kepala Balai Besar TNTC di Manokwari
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nabire di Nabire
8. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Nabire di Nabire
9. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Nabire di Nabire
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nabire di Nabire
11. Kepala WWF Papua di Wondama
12. Kepala Distrik Yaur di Kwatisore
13. Komandan Rayon Militer Distrik Yaur di Kwatisore
14. Kepala Kepolisian Sektor Yaur di Kwatisore
15. Kepala Seksi PTN wilayah lingkup BPTN I Nabire di Nabire
16. KPKC Klasis Paniai di Nabire
17. KKP Gereja Kimi di Nabire
18. Kepala Kampung Sima, Wami, Yaur, Napan Yaur, Bawey, Yeretuar dan Goni di tempat
19. Kepala Suku Besar Yerisiam di Sima
20. Kepala Suku Besar Yaur di Yaur
21. Kepala Suku Besar Teluk Umar di Yeretuar
22. Arsip